



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor : 1/Pdt.G/2011/PTA.Mdn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Pembatalan Hibah dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**1. DWI DESI HARBUWANTI binti**

**SUPARWANTORO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karya Wisata, No. 63, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I/ Pembanding I**;

**2. TRI BRATA WIRAJATI bin**

**SUPARWANTORO**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di PABANDABOPS KODAM I BB Jalan Medan Binjai KM. 7 Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II/Pembanding II**;

**3. NOVITA CATURINGTIYAS SUSILOWATI**

**binti SUPARWANTORO**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal Karya



Wisata, No. 63, Kelurahan  
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan  
Johor, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat III/Pembanding III;**

4. **KAMSIYATI binti JAMAK**, umur 64  
tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu  
Rumah tangga, tempat tinggal Karya  
Wisata, No. 63, Kelurahan  
Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan  
Johor, selanjutnya disebut sebagai  
**Turut Tergugat/ Pembanding IV;**

Dalam hal ini Para Tergugat/Turut  
Tergugat/Para Pembanding memberi  
kuasa kepada AINUL YAQIN, S.H.,  
Advokat- Penasihat Hukum, pada  
Kantor Advokad **AINUL YAQIN, SH. &  
ASSOCIATES** berkantor di Jln. Arab  
No. 15 Kesawan Medan, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 18  
Maret 2010, selanjutnya disebut  
sebagai Para Tergugat / Turut  
Tergugat / Para Pembanding ;

**M E L A W A N:**

**SUPARWANTORO bin SUPARWI WIRYA SAPUTRO** umur  
64 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan TNI- AD, tempat tinggal



di Jalan Buaran Regensi Blok H  
Nomor 6 Pondok kelapa Duren Sawit  
Jakarta Timur, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada H. ABDUL  
HADI, S.H., Advokat- Penasihat  
Hukum, dari Kantor **H. ABDUL HADI,  
SH. & ASSOCIATES** beralamat di  
Jalan Dokter Sumarsono Nomor 22  
(Komplek USU) Kota Medan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 11 Januari 2010,  
selanjutnya disebut sebagai  
Penggugat / Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua  
surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor :  
249/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 5 Oktober 2010 M,  
bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **TENTANG EKSEPSI**

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah hibah yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012;
3. Menyatakan surat pemberian hibah tanggal 14 September 2002 yang didaftarkan di Kantor Nuriljani Ilijas, SH. Notaris di Kabupaten Deli Serdang dengan nomor 297/W/III/2004 tanggal 21 Maret 2004 tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp.751.000,- (Tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Para Tergugat/Turut Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 14 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 5 Oktober 2010 M, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Oktober 2010;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh



Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Nopember 2010 dan Kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding tanggal 1 Desember 2010;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara banding yang diajukan oleh Pembanding secara fakta ternyata surat kuasa dari Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding kepada Ainul Yaqin, SH, selaku kuasa khusus pada tingkat pertama tidak memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus pada tingkat banding, untuk itu Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Ainul Yaqin SH & Associates berkantor di jalan Arab No. 15, Kesawan Medan yang menjadi kuasa dari Dwi Desi Harbuwanti Binti Suparwantoro, Tri Bharata Wirajati Bin Suparwantoro, Novita Caturningtiyas Susilowati Binti Suparwantoro, dan Kamsiyati Binti Jamak (Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2010, bahwa didalam surat kuasa khusus tersebut tidak ada tertera adanya kuasa untuk melakukan upaya hukum dalam perkara aquo mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, pemberian kuasa tersebut hanya terbatas untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa yang khusus pada Pengadilan



tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, Ainul Yaqin, SH tidak berkedudukan sebagai kuasa yang sah untuk mengajukan upaya hukum banding sebagai pihak persona standi in judicio, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa permohonan banding Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat di terima.

Minimbang, bahwa oleh karena perkara ini, Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding pihak yang kalah dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, maka seluruh biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding.

Memperhatikan ketentuan pasal 147 Rbg dan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu



rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. H. Syahron Nasution, S.H, M.H,** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Jamilus, S.H, M.H** dan **Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Drs. Abd. Hafizun, SH. MA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM                      ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

**Drs. H. Jamilus, S.H, M.H**  
**S.H, M.H**

**Drs. H. Syahron Nasution,**

HAKIM ANGGOTA

Dto

**Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H**

PANITE

RA PENGANTI

Dto

**Drs.**

**Abd. Hafizun, SH. MA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Biaya administrasi ..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksi ..... Rp.

5.000,-

Biaya meterai ..... Rp. \_

6.000,-

J u m l a h ..... Rp.

150.000,-

Salinan sesuai dengan bunyi

aslinya

An. Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan

Wakil Panitera  
dto

HAREAN RAMBE, S. Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)